

ABSTRAK

Setiap negara memiliki kebutuhan yang beragam, antara lain dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, suatu negara dapat menempuh berbagai cara salah satunya yaitu dengan membuat Perjanjian Kerja Sama Internasional dengan Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota di luar negeri. Pemerintah Kota Bogor dengan Pemerintah Kota Kisarazu, Prefektur Chiba, Jepang telah menyepakati *Friendship Agreement* Kota Kembar yang mendorong dilakukannya kerja sama dalam berbagai bidang antara lain, iptek, kesehatan dan budaya. Tujuan dari penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana aspek hukum Perjanjian Internasional Kerjasama Kota Kembar (*Sister City Cooperation*) yang dibuat oleh Pemerintah Daerah serta peran Pemerintah Pusat RI dalam penyelenggaraan hubungan dan kerja sama *Sister City*.

Metode Penelitian yang digunakan yaitu yuridis-normatif, studi kepustakaan dengan bahan sekunder serta tersier/pengayaan berupa wawancara dengan pejabat di instansi-instansi terkait. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu berisi analisis, pemecahan masalah, serta penjelasan yang akurat mengenai mengenai perjanjian *Sister City* yang dilakukan antara pemerintah kota Bogor, dengan kota Kisarazu.

Kesimpulan yang didapat yaitu *Sister City Agreement* sejatinya adalah bentuk kerjasama antar Pemerintah Daerah kota secara internasional, dengan MoU atau dengan penamaan *Agreement of Friendship* sebagai landasan pengikatan kerjasamanya. MoU dalam *Sister City* sendiri termasuk dalam jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan dalam Konvensi Wina 1969. Namun apabila mengacu pada Undang-Undang no. 30 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jo. Peraturan Pemerintah no. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, *Sister City Agreement* tidak lagi memenuhi aspek Perjanjian Internasional.

Kata Kunci:Aspek Hukum, Perjanjian Internasional, Kota Kembar

ABSTRACT

Every country has diverse needs, including in the fields of education, health and economics. To be able to meet these needs, a country can take various ways, one of which is by making an International Cooperation Agreement with the Provincial Government or District / City Government abroad. The Bogor City Government and the Kisarazu City Government, Chiba Prefecture, Japan have agreed on the Twin Cities Friendship Agreement that encourages cooperation in various fields including science and technology, health and culture. The purpose of this study is to discuss the legal aspects of the International City Cooperation Agreement (Sister City Cooperation) made by the Regional Government as well as the role of the Indonesian Central Government in organizing relations and cooperation with Sister City.

The research method used is juridical-normative, literature study with secondary and tertiary materials / enrichment in the form of interviews with officials in the relevant agencies. The research conducted was descriptive, which contained analysis, problem solving, and an accurate explanation of the Sister City agreement carried out between the Bogor city government and the city of Kisarazu.

The conclusion that was obtained was that the Sister City Agreement was actually a form of cooperation between the City Regional Governments internationally, with the MoU or with the naming of the Agreement of Friendship as the basis for binding cooperation. The MoU in Sister City itself is included in the types of international agreements as stated in the 1969 Vienna Convention. However, when referring to Law no. 30 of 2014 concerning Regional Government jo. Government Regulation no. 28 of 2018 concerning Regional Cooperation, Sister City Agreement no longer fulfills aspects of International Agreements.

Keyword: Legal Aspects, International Agreement, Sister City